



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2018/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan *Itsbat* Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Batubara, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batubara, sebagai **Pemohon II**.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada KUSYANTO, S.H., Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Kusyanto, SH & Rekan, berkantor di Jalan S. Parman Nomor 109A Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 316/KS/2018/PA.Kis., 26 Juli 2018, sebagai **Kuasa Pemohon I dan Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II/Kuasanya serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini

### DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2018/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melalui kuasanya mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada tanggal 24 Juli 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register nomor 26/Pdt.P/2018/PA.Kis. pada tanggal 26 Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa a Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami – istri yang menikah pada tanggal 10 Januari 1997 Masehi di Dusun III Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara;

2. Bahwa a pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II berwalikan orang tua kandung Pemohon II yang bernama Bapak Sujono Bin Ngatiman dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak Imam Zajuli Bin Muhammad Yasir dan Bapak Sukret Bin Sujak dengan maharnya berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,- dan dibayar tunai;

3. Bahwa a pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan dengan Syariat Agama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan tersebut dimana Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II juga berstatus perawan;

4. Bahwa a pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat dan juga belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara;

5. Bahwa a dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- Anak kandung I (Lk) lahir tanggal 01-09-1998;

- Anak kandung II (Pr) lahir tanggal 18-09-2002;

Halaman 2 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2018/PA.Kis



- Anak  
kandung III (Lk) lahir tanggal 14-03-2006;

6. Bahw  
a Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat di Istbatkan di Pengadilan Agama Kisaran untuk dicatat dan di daftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara sekaligus mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah guna sebagai dasar untuk melengkapi segala urusan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan administrasi;

7. Bahw  
a berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar kiranya dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amarnya sebagai berikut:

1. Meng  
abulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Mene  
tapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 1997 Masehi di Dusun III Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara;

3. Mem  
bebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau : "Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II diwakili oleh kuasanya menghadap di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A.

Surat:

-

Fotok

opi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I dan, Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

-

Fotok

opi Kartu Keluarga (KK) nomor 1219061911070532 atas nama (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 13 September 2013. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.

Saksi:

1.

Saksi

I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahw

a saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga keduanya;

-

Bahw

a Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 10 Januari 1997 di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram di rumah orangtua Pemohon II;

-

Bahw

a yang menjadi wali nikahnya ketika itu adalah ayah kandung Pemohon II;

Halaman 4 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2018/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw  
a yang menjadi saksi nikahnya adalah saksi dan bapak Sukret;

- Bahw  
a mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar  
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahw  
a setahu saksi Pemohon I berstatus lajang dan status Pemohon II masih  
gadis dan dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka  
telah dikaruniai 3 orang anak;

- Bahw  
a setahu saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan  
sesuai dengan ketentuan syari'at Islam serta tidak ada larangan baik  
menurut agama Islam maupun menurut ketentuan Peraturan perundang-  
undangan yang berlaku;

- Bahw  
a setahu saksi selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II  
berlangsung sampai saat ini belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak  
ada mempunyai istri lain selain Pemohon II;

- Bahw  
a setahu saksi selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II  
berlangsung, tidak ada orang yang meragukan ataupun menyangkal  
tentang keabsahan pernikahan mereka;

2. Saksi  
II, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat  
tinggal di Kabupaten Batu Bara, dibawah sumpahnya memberikan  
keterangan sebagai berikut:

- Bahw  
a saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah  
tetangga keduanya;

Halaman 5 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2018/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw  
a Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 10 Januari 1997 di Desa  
Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram di rumah orangtua Pemohon II;

- Bahw  
a yang menjadi wali nikahnya ketika itu adalah ayah kandung Pemohon  
II;

- Bahw  
a yang menjadi saksi nikahnya adalah saksi dan bapak Imam Zajuli;

- Bahw  
a mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar  
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahw  
a setahu saksi Pemohon I berstatus lajang dan status Pemohon II masih  
gadis dan dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka  
telah dikaruniai 3 orang anak;

- Bahw  
a setahu saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan  
sesuai dengan ketentuan syari'at Islam serta tidak ada larangan baik  
menurut agama Islam maupun menurut ketentuan Peraturan perundang-  
undangan yang berlaku;

- Bahw  
a setahu saksi selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II  
berlangsung sampai saat ini belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak  
ada mempunyai istri lain selain Pemohon II;

- Bahw  
a setahu saksi selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II  
berlangsung, tidak ada orang yang meragukan ataupun menyangkal  
tentang keabsahan pernikahan mereka;

Halaman 6 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2018/PA.Kis

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melalui kuasanya menyatakan dan berkesimpulan tetap dengan kesimpulannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk mewakili atau bertindak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Register Nomor 316/KS/2018/PA.Kis., tanggal 26 Juli 2018;

Menimbang, bahwa selaku advokat, Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II *a quo* telah menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya sebagai advokat (*terlampir pada Surat Kuasa terkait*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa tersebut, ternyata telah sesuai dengan SEMA Nomor 01 Tahun 1974 tanggal 23 Januari 1971 Perihal Surat Kuasa Khusus dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober Tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama yang menerima kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Kisaran khusus dalam perkara Istbat Nikah Nomor 26/Pdt.P/2018/PA.Kis;

Halaman 7 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2018/PA.Kis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara pengesahan nikah adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Desa Tanjung Tiram Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Kisaran berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1997 di Dusun III Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sujono bin Ngatiman dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Imam Zajuli bin Muhammad Yasir dan Sukret bin Sujak. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan bertempat tinggal bersama di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram sampai sekarang, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat buku nikah dari Kantor Urusan Agama. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti nikah berupa akta nikah untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan akta nikah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan dan mengajukan bukti surat dan bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mendukung dalil-dalil permohonannya, sehingga atas dasar bukti-bukti dimaksud telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2018/PA.Kis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw  
a pada tanggal 10 Januari 1997 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Sujono bin Ngatiman, saksi nikahnya Imam Zajuli bin Muhammad Yasir dan Sukret bin Sujak dan mas kawin berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahw  
a saat perkawinan, Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis, serta tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan dan tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahw  
a perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;

- Bahw  
a Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi dan tetap beragama Islam;

- Bahw  
a perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah dan Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah untuk keabsahan perkawinannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *aquo*, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan syarat dan rukun perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan

Halaman 9 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2018/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) dan (e), permohonan tersebut cukup alasan untuk disahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan pengesahan nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat akta nikah sebagai bukti status perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di Dusun III Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara pada tanggal 10 Januari 1997;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II (*vide* pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009), sejumlah yang akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1997 di Dusun III Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;

Halaman 10 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2018/PA.Kis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mem  
bebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1439 Hijriyah, oleh Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H sebagai Ketua Majelis, Ery Sukmarwati, S.H.I, M.H dan Mardha Areta, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh Salbiah Tanjung, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

**Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Ery Sukmarwati, S.H.I., M.H**

**Mardha Areta, S.H**

Panitera Pengganti

**Salbiah Tanjung, S.H.I**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp.
-----	30.000,00	
2.-----	Biaya proses Rp.	
-----	50.000,00	
3.-----	Biaya Panggilan	Rp.
80.000,00		
4.-----	Redaksi Rp.	
-----	5.000,00	
5.-----	Meterai Rp.	
-----	6.000,00	

Halaman 11 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2018/PA.Kis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah**

**Rp. 171.000,00**

**(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)**

Halaman 12 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2018/PA.Kis

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)